

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, serta merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Islam memandang bahwa pernikahan adalah suatu yang luhur dan sakral dan merupakan suatu ibadah atas dasar ketaatan kepada Allah Swt. dan mengikuti perintah Rosulullah Saw.<sup>1</sup>

Islam melarang perceraian meskipun perceraian adalah halal. Perihal pernikahan Allah swt berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”* (QS An-Nur: 32).<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan setelah masing-masing siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan Allah Swt. juga berfirman di dalam ayat lain sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Ta’lim Pendidikan Agama Islam UPI* Vol. 14, No. 2, (2016): 185.

<sup>2</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember (2014): 289.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal”* (QS. Al-Hujarat : 13).

Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah dalam menjalankan syariat Nya dilain itu pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>3</sup> Namun tujuan tersebut tidak dengan mudahnya dapat diwujudkan pada kehidupan rumah tangga apabila tiap-tiap suami maupun istri masih memelihara watak selama-lamanya.

Teologi Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih memberikan kebaikan daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun yang dimaksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan

---

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 56.

tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>4</sup>

Suatu perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Tak ada sesuatu yang halal yang paling dimarahi oleh Tuhan selain dari talak.<sup>5</sup>

Dalam suatu hadits Rasulullah Saw. bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أْبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ  
الطَّلَاقُ

Rasulullah Saw. bersabda: *“Perkara halal yang sangat dibenci Allah Swt. ialah talak (cerai)”*.<sup>6</sup>

Maka ketika lelaki dan perempuan menikah berkomitmenlah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tanpa berujung talaq (pihak suami yang menceraikan istri) atau pun khulu' (pihak istri yang meminta gugat cerai pada suami).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ  
يَهْتَرُمُنَّهُ الْعَرْشُ

Rasulullah Saw. bersabda: *“Kawinlah kalian dan janganlah kalian bercerai, karena sesungguhnya perceraian itu menggetarkan Arasy.”*<sup>7</sup>

Perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat manakala tidak dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, maka akan lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Sehingga sering kali perceraian bukannya menjadi solusi dari persoalan yang

---

<sup>4</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) 30.

<sup>5</sup> Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 98

<sup>6</sup> (*Kasyful Ghummah*, halaman. 79, jilid 2)

<sup>7</sup> (*Kasyful Ghummah*, halaman. 78, jilid 2)

dihadapi, justru memunculkan banyak permasalahan baru yang kadang-kadang lebih berat dan rumit.<sup>8</sup>

Dampak negatif ini berakibat pada sisi yuridis mantan anggota keluarga tersebut. Terutama akan dirasakan oleh pihak mantan istri dengan menyandang status janda, dilingkungan sosial masyarakat status janda mempunyai stigma negatif di mata masyarakat, dan selayaknya rasa malu dengan stigma negatif sosial masyarakat mendasari para istri untuk tidak melaksanakan khulu'. Dalam teologis bahwa dia telah dinilai juga melakukan sesuatu yang dibenci Allah.

Dan tidak jarang perceraian dianggap sebagai jalan terakhir dari permasalahan yang dihadapi suami istri kegoisannya tanpa mau mengalah satu sama lain. Sehingga, dalam mengambil keputusan untuk bercerai pun tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan setelah terjadinya perceraian. Banyaknya perceraian yang terjadi menjadi masalah baru dan banyaknya perceraian ini menjadi sangat ironi sekali, pasalnya yang aslinya perceraian merupakan solusi akhir tetapi seakan pengajuan perceraian menjadi puncak emosi suami istri yang dimana bila putus ikatan hal itu akan menjadi perkara yang dibenci Allah Swt.

Menilik data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kasus perceraian di Indonesia sepanjang 2017-2020 fluktuatif. Kasus perceraian di Indonesia kembali melonjak di tahun 2021. Menurut laporan Statistik Indonesia jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada tahun 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.<sup>9</sup>

Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kalangan pihak istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Data tersebut menunjukkan sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat dari pihak istri, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu sebanyak 110.440

---

<sup>8</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu") di Indonesia; Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Jurnal Al-Adalah* 12, No. 1 (2014): 193.

<sup>9</sup> <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/2/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkar>, diakses 30 Mei 2022.

kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang diputus oleh Pengadilan.

Angka perceraian berdasarkan provinsi kasus perceraian tertinggi pada tahun 2021 berada di Jawa Barat yakni sebanyak 98.088 kasus. Adapun Jawa Timur dengan jumlah 88.235 kasus, dan Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebanyak 75.509 kasus. Singkatnya Provinsi Jawa Tengah masih berposisi tiga besar angka perceraian tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dengan di Indonesia tertinggi di tahun 2021.<sup>10</sup>

Adapun di kasus perceraian di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 angka perceraian tertinggi adalah Kabupaten Cilacap sebanyak 7.243 kasus. Dari seluruh kabupaten di Jawa Tengah Kabupaten Jepara terhitung tinggi. Melansir data dari BPS Jawa Tengah tahun 2021 di kresidenan Pati sendiri kasus perceraian di Kabupaten Jepara lebih tinggi dengan jumlah kasus 2024 dari pada Kabupaten Rembang 1.170 kasus, Blora 1.895 kasus, dan Kudus dengan 1.045 kasus perceraian, serta dibawah Kabupaten Grobogan dengan kasus perceraian tertinggi 3.002 kasus kemudian disusul Kabupaten Pati 2.758 kasus.<sup>11</sup> Disepanjang tahun 2018-2021 angka perceraian di Kabupaten Jepara bersifat fluktuaktif. Perceraian di Jepara pada tahun 2018 dengan 2.146 kasus, tahun 2019 dengan 2.102 kasus, tahun 2020 dengan 2.084 kasus, dan 2021 meningkat sampai 2.700 kasus putusan perceraian.<sup>12</sup>

Mantan Ketua Pengadilan Agama Jepara Bapak Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. mengungkapkan Pengadilan Agama Kabupaten Jepara dari data yang ada dominasi perkara cerai adalah cerai gugat yaitu gugatan permohonan cerai dari pihak

---

<sup>10</sup> <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/2/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>, diakses 30 Mei 2022.

<sup>11</sup> BPS Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-jawa-tengah.html>, diakses pada Kamis 16 Juni 2022.

<sup>12</sup> BPS Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-diprovinsi-jawa-tengah.html>, diakses pada Kamis 16 Juni 2022.

istri di pengadilan dengan total kasus 1.576 perkara sedangkan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami sebesar 496 perkara. Pada periode yang sama dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan muda sebanyak 509 perkara, Sementara sisanya perkara lainnya.<sup>13</sup> Hal tersebut menunjukkan tingginya kasus cerai gugat yang terjadi di Kabupaten Jepara Jawa Tengah.

Dari data tersebut peneliti ingin secara spesifik meneliti tentang cerai gugat *khulu'* dimana di Pengadilan Agama Jepara ada 4 kasus. Hipotesa sementara dari penelitian ini tentang perceraian yang diajukan oleh pihak istri dengan putusan *khulu'* di Kabupaten Jepara semata didasarkan pada suami yang kurang atau tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai tanggungjawab sebagai suami atau bisa jadi istri yang terlalu menuntut suami yang berlebihan diluar batas kemampuan suami sehingga istri merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan suami atau suami telah melanggar ta'lik talak.

Beranjak dari latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam Tesis yang berjudul “ANALISIS CERAI GUGAT (KHULU’) DI KABUPATEN JEPARA DALAM PERSPEKTIF TEOLOGIS DAN YURIDIS”.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu titik masalah atau pokok permasalahan yang diteliti. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu menganalisis kasus gugat (*khulu'*) di Kabupaten Jepara. Sehingga dalam batasan operasional penelitian ini, cerai gugat (*khulu'*) dipahami sebagai inisiatif istri yang mengajukan gugatan kepada suami harus sungguh-sungguh didasarkan pada suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan dalam syariat Islam itu sendiri. Karena *khulu'* merupakan alternatif keadilan untuk istri dari agama yang memang rumahtangga tidak dapat dipertahankan lagi misalkan dipertahankan lebih berat dirasakan bersama karena banyak *madharat*/bahaya yang timbul.

---

<sup>13</sup> <http://suarabaru.id/2021/11/24/tahun-2021-sebanyak-2-700-pasangan-suami-istri-di-jepara-cerai-576-kasus-cerai--diajukan-istri> , diakses 30 Mei 2022.



**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi kasus cerai gugat (*Khulu'*) di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana analisis Teologis atas cerai gugat (*Khulu'*) di Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana analisis Yuridis atas perceraian atas pihak istri (*Khulu'*) Kabupaten Jepara?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi kasus cerai atas pihak istri (*Khulu'*) di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana sisi Teologis atas kasus cerai gugat (*Khulu'*) di Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana sisi Yuridis atas kasus cerai gugat (*Khulu'*).

**E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi syariat Islam dalam Pernikahan serta serta problem cerai gugat (*khulu'*).
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan Ilmiah bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat *khulu'* di Kabupaten Jepara.
  - c. Penelitian ini dilakukan selain untuk mengembangkan pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Manfaat bagi peneliti, yaitu menambah pengalaman antara teori yang didapatkan saat dibangu kuliah dengan realita yang terjadi di lapangan.
  - b. Manfaat bagi suami istri, yaitu agar lebih menjaga keutuhan rumah tangga mereka dengan baik sehingga terhindar dari suatu perbuatan yang dibenci Allah yaitu perceraian.
  - c. Manfaat bagi tokoh masyarakat, Ulama, praktisi hukum, tenaga pendidik dan yang lainnya sebagai

bahan evaluasi guna menegakkan dasar-dasar atau nilai-nilai pengetahuan agama yang kuat terhadap masyarakat.

## **F. Sistematika Penulisan**

penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bayangan serta garis-garis besar dari setiap bagian atau yang saling berkaitan, sehingga akan terwujud penelitian yang ilmiah dan sistematis. Berikut ini beberapa sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### **1. Bagian Awal**

Bagian muka terdiri dari: Lembaran judul, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar.

### **2. Bagian Isi**

Pada bagian ini berisi garis besar yang terdiri atas lima bab, yang mana antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan karena menggambarkan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Pada bab landasan teori ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari beberapa sub bab; sub bab pembahasan tentang; **A. Tinjauan Umum**, Sub pembahasan tentang Pernikahan dan Perceraian; **B. Penelitian Terdahulu**; dan **C. Kerangka Pikir**.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Pada Bab tiga ini membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari; Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber dan Jenis data, Tehnik Pengumpulan Data,



Analisa Data, Metode Penarikan Kesimpulan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN / PEMBAHASAN**  
Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, disini juga akan dijelaskan mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**  
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari masalah penelitian, saran-saran yang diberikan, dan kata penutup.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat daftar pustaka yang berisi sumber-sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam Tesis ini, serta beberapa lampiran yang bersangkutan dengan *research* atau penelitian.

